



PUTUSAN

Nomor 1860/Pdt.G/2024/PA.Pbg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, tempat / tanggal lahir Purbalingga, 9 Agustus 1993 (31 tahun), agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **NAMA PARA ADVOKAT**, Para Advokat yang berkantor di KABUPATEN PURBALINGGA berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2024 dan telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga tanggal 14 Oktober 2024 dengan alamat elektronik di XXX@gmail.com, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, tempat / tanggal lahir Purbalingga, 26 Juni 1987 (37 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, tempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Hlm. 1 dr 21 hlm. Putusan No. 1860/Pdt.G/2024/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga dengan Nomor 1860/Pdt.G/2024/PA.Pbg. tanggal 08 Oktober 2024, telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2016, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) KABUPATEN PURBALINGGA, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal 12 Juli 2016 ;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Desa Lamongan, KABUPATEN PURBALINGGA sampai bulan Januari 2023 dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT usia 5 tahun dan ANAK II PENGGUGAT usia 1 tahun;
3. Bahwa sejak tahun 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan terus menerus yang disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak - anaknya dan Tergugat sering berbuat kasar baik tindakan maupun kata kata terhadap Penggugat
4. Bahwa puncaknya pada bulan Januari 2023, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya yang beralamat di Kelurahan Kalikabong, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga dan tidak pernah kembali sampai dengan sekarang ;
5. Bahwa atas kondisi yang demikian Penggugat merasa rumah tangganya telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali ;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Purbalingga kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Hlm. 2 dr 21 hlm. Putusan No. 1860/Pdt.G/2024/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat baik sendiri maupun diwakili Kuasa Hukumnya dan Tergugat sendiri hadir di persidangan dan Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil damai, kemudian dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi oleh **NAMA MEDIATOR**, Mediator Non Hakim Bersertifikat di Pengadilan Agama Purbalingga sebagai Mediator, namun gagal karena tidak tercapai kesepakatan damai, sebagaimana ternyata dari Laporan Hasil Mediasi tanggal 06 November 2024;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa identitas dalam gugatan Penggugat sudah benar;
- Bahwa terhadap surat gugatan Penggugat sebagaimana dalam posita angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam gugatan Penggugat adalah benar dan anak dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa terhadap surat gugatan Penggugat sebagaimana dalam posita 3 (tiga) adalah benar ada pertengkaran masalah nafkah karena usaha kuliner yang dijalankan oleh Tergugat sedang pailit, akan tetapi tentang alasan Tergugat sering berbuat kasar baik tindakan maupun kata-kata

Hlm. 3 dr 21 hlm. Putusan No. 1860/Pdt.G/2024/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah tidak benar, karena yang benar Tergugat hanya pernah 1 (satu) kali melempar handphone milik Tergugat dan kena bahu Penggugat pada sekitar tahun 2021, karena Penggugat telah menghapus kontak dalam handphone milik Tergugat disebabkan Penggugat cemburu kepada Tergugat, sehingga Tergugat marah dan melempar handphone tersebut;

- Bahwa terhadap surat gugatan Penggugat sebagaimana dalam posita 4 (empat) adalah benar, tetapi yang benar Tergugat pergi dan tinggal di tempat usaha Tergugat di Gedung Olah Raga (GOR) Purbalingga, bukan pulang ke rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena masih sayang sama Penggugat dan anak-anaknya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapan atau repliknya secara tertulis tertanggal 26 November 2024 yang secara rinci dan lengkapnya sebagaimana dalam Berita Acara Sidang ini dan untuk singkatnya dianggap telah termasuk dalam uraian putusan ini, sedangkan Tergugat telah mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, masing-masing Penggugat dan Tergugat telah mengajukan bukti - bukti sebagai berikut :

I. Bukti-bukti dari pihak Penggugat :

A. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : XXX tanggal 06 Juli 2018 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tertanggal 12 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) KABUPATEN PURBALINGGA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (bukti P.2);
3. Bukti fotokopi foto *video call* antara Tergugat dengan seorang perempuan yang diambil dari handphone milik Tergugat. Bukti surat

Hlm. 4 dr 21 hlm. Putusan No. 1860/Pdt.G/2024/PA.Pbg.



tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen. (bukti P.3);

4. Bukti video dan fotokopi *chatting* antara Penggugat dengan Tergugat yang diambil dari handphone milik Tergugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen. (bukti P.4);

Selanjutnya atas bukti tertulis Penggugat tersebut, Tergugat memberikan tanggapan untuk KTP dan Buku Nikah dibenarkan, untuk *chatting* benar memang ada kata-kata seperti itu, tetapi tidak ada maksud untuk menceraikan Penggugat, dan mengenai bukti *video call* tersebut adalah benar Tergugat dengan seorang customernya dan hanya sebatas karena pekerjaan saja;

B. Saksi-saksi

1. **SAKSI I**, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan buruh, tempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah pakdhe Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang telah berjalan sekitar 2 (dua) tahun lamanya, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena masalah ekonomi yang kurang, Tergugat kurang nafkah kepada Penggugat dan Tergugat jarang pulang;

Hlm. 5 dr 21 hlm. Putusan No. 1860/Pdt.G/2024/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat sendiri sebanyak 5 (lima) kali Penggugat dan Tergugat ketika sedang bertengkar karena rumah saksi berdekatan dengan rumah mereka;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi menyatakan sudah tidak sanggup untuk merukunkan lagi;

2. **SAKSI II**, umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, Pekerjaan buruh, tempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang telah berjalan sekitar 2 (dua) tahun lamanya, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena masalah ekonomi yang kurang, Tergugat kurang nafkah kepada Penggugat dan Penggugat menuduh Tergugat berselingkuh;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil,;

II. Bukti-bukti dari pihak Tergugat :

A. Surat-surat :

1. Fotokopi foto yang diambil dari HP Tergugat yang menerangkan bahwa foto keluarga tersebut dalam keadaan harmonis. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen. (bukti T.1);

Hlm. 6 dr 21 hlm. Putusan No. 1860/Pdt.G/2024/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi foto dan *chatting* antara Penggugat dengan laki-laki yang bernama Restu diambil dari HP Penggugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen. (bukti T.2);

Selanjutnya atas bukti tertulis Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan akan memberikan tanggapan di dalam kesimpulannya;

B. Saksi-saksi

1. **SAKSI I TERGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, pekerjaan dagang, tempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN PURBALINGGA dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang telah berjalan sekitar 2 (dua) tahun lamanya, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi, tetapi saksi tidak tahu penyebab Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat sekarang tinggal di tempat warung jualan Tergugat di GOR Purbalingga;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan hamonis, tetapi sekarang Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah, dimana Tergugat sekarang tinggal diwarung tempat jualan di GOR Purbalingga;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi menyatakan masih sanggup untuk merukunkan lagi;

Hlm. 7 dr 21 hlm. Putusan No. 1860/Pdt.G/2024/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II TERGUGAT**, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan dagang, tempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN PURBALINGGA dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan hamonis, tetapi sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang telah berjalan sekitar 2 (dua) tahun lamanya, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi, tetapi saksi tidak tahu penyebab Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat sekarang tinggal di warung tempat jualan di GOR Purbalingga dan setahu saksi kadang-kadang Penggugat dan Tergugat serta anak-anaknya masih sering bertemu di warung Tergugat tersebut, tetapi tidak pernah tinggal bersama lagi karena Tergugat hanya untuk ketemu dengan Penggugat dan anak-anaknya tersebut;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi menyatakan masih sanggup untuk merukunkan lagi;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada pihak keluarga / kakak kandung Tergugat (**SAKSI I TERGUGAT**) untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali, serta melaporkan hasil upayanya tersebut pada persidangan tanggal 24 Desember 2024, namun pada persidangan tanggal 24 Desember 2024 tersebut justru pihak keluarga / kakak

Hlm. 8 dr 21 hlm. Putusan No. 1860/Pdt.G/2024/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Tergugat (**SAKSI I TERGUGAT**) tidak hadir di persidangan, tetapi Tergugat memberikan keterangan bahwa pihak keluarga Tergugat tersebut sudah berusaha untuk menghubungi Penggugat melalui telephone maupun WA (WhatsApp), tetapi Penggugat tidak pernah meresponnya, sehingga upaya damai pihak keluarga sampai sekarang tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPdata) serta telah diberi meterai berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Purbalingga, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Purbalingga untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPdata) serta telah diberi

Hlm. 9 dr 21 hlm. Putusan No. 1860/Pdt.G/2024/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai yang diakui pula oleh Tergugat, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (*legal standing in judicio*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat baik sendiri maupun didampingi dan / atau diwakili Kuasa Hukumnya dan Tergugat sendiri telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan amanat pasal 69 dan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah pula dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 oleh Mediator Non Hakim bernama **NAMA MEDIATOR**, namun upaya tersebut gagal dan tidak dapat menghasilkan kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tanggal 06 November 2024. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah pula memenuhi ketentuan yang berlaku dan ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat telah memberikan kuasa kepada **NAMA PARA ADVOKAT**, Para Advokat yang berkantor di KABUPATEN PURBALINGGA berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2024 dan telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga tanggal 14 Oktober 2024 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku serta adanya Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat/Pengacara Praktek ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya sebagaimana *a quo* di atas dan selaku kuasa hukum telah memenuhi syarat-syarat administratif untuk beracara di pengadilan dan secara

Hlm. 10 dr 21 hlm. Putusan No. 1860/Pdt.G/2024/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil isi Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat sebagai Surat Kuasa, baik secara formal maupun materiil, sehingga dengan Surat Kuasa tersebut secara sah bisa mewakili kehadiran Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan persidangan secara elektronik (*e litigation*), oleh karena perkara *a quo* tidak didaftarkan secara elektronik (*e court*) sesuai Pasal 20 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Pasal 20 ayat (3) Perma Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai berdasarkan dalil pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) KABUPATEN PURBALINGGA pada tanggal 12 Juli 2016 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal 12 Juli 2016;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Desa Lamongan, KABUPATEN PURBALINGGA sampai bulan Januari 2023 dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama **ANAK I PENGGUGAT**, usia 5 tahun dan **ANAK II PENGGUGAT**, usia 1 tahun;
3. Bahwa sejak tahun 2022, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan terus menerus yang disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak – anaknya, dan Tergugat sering berbuat kasar, baik tindakan maupun kata-kata terhadap Penggugat;
4. Bahwa puncaknya pada bulan Januari 2023, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya yang beralamat di Kelurahan Kalikabong, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga dan tidak pernah kembali sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan cerai Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa identitas dalam gugatan Penggugat sudah benar;

Hlm. 11 dr 21 hlm. Putusan No. 1860/Pdt.G/2024/PA.Pbg.



2. Bahwa terhadap surat gugatan Penggugat sebagaimana dalam posita angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam gugatan Penggugat adalah benar dan anak dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa terhadap surat gugatan Penggugat sebagaimana dalam posita 3 (tiga) adalah benar ada pertengkaran masalah nafkah karena usaha kuliner yang dijalankan oleh Tergugat sedang pailit, akan tetapi tentang alasan Tergugat sering berbuat kasar baik tindakan maupun kata-kata adalah tidak benar, karena yang benar Tergugat hanya pernah 1 (satu) kali melempar handphone milik Tergugat dan kena bahu Penggugat pada sekitar tahun 2021, karena Penggugat telah menghapus kontak dalam handphone milik Tergugat disebabkan Penggugat cemburu kepada Tergugat, sehingga Tergugat marah dan melempar handphone tersebut;
4. Bahwa terhadap surat gugatan Penggugat sebagaimana dalam posita 4 (empat) adalah benar, tetapi yang benar Tergugat pergi dan tinggal di tempat usaha Tergugat di Gedung Olah Raga (GOR) Purbalingga, bukan pulang ke rumah orang tua Tergugat;
5. Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena masih sayang sama Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan repliknya dan Tergugat telah pula memberikan dupliknya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan masing-masing dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan 4 (empat) bukti tertulis (P.1, P.2, P.3, dan P.4) dan 2 (dua) orang saksi, yaitu : 1. **SAKSI I** (pakdhe Penggugat), dan 2. **SAKSI II** (tetangga Penggugat), sedangkan Tergugat telah mengajukan 2 (dua) bukti tertulis (T.1 dan T.2) dan 2 (dua) orang saksi, yaitu : 1. **SAKSI I TERGUGAT** (kakak kandung Tergugat), dan 2. **SAKSI II TERGUGAT** (adik kandung Tergugat);

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon (P.1, P.2, P.3, dan P.4) dan Termohon (T.1 dan T.2), dimana bukti P.1 dan P.2 telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan bukti surat lainnya sebagai berikut :

Hlm. 12 dr 21 hlm. Putusan No. 1860/Pdt.G/2024/PA.Pbg.



- Bahwa bukti P.3, P.4, T.1, dan T.2, merupakan bukti foto dan *chatting* yang diambil dari handphone (HP) dan telah diberi meterai berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa bukti-bukti tersebut perlu didukung dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai saksi-saksi keluarga yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan pendapat Mukti Arto (vide, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, pustaka pelajar, 1996, hal. 164-165) yang kemudian diambil oleh Majelis menjadi pendapatnya menyatakan, "Keluarga sedarah...dapat didengar menjadi saksi dalam perkara perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran", tidak punya hubungan pekerjaan, sudah dewasa dan sudah disumpah serta memberi keterangan di depan sidang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4, dimana bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 telah dipertimbangkan di atas, dan bukti 2 (dua) orang saksi, yaitu ;

- Bahwa saksi **SAKSI I** (pakh Penggugat) menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang telah berjalan sekitar 2 (dua) tahun lamanya, dan tidak pernah hidup bersama lagi. Dan penyebab Penggugat dengan Tergugat pisah

Hlm. 13 dr 21 hlm. Putusan No. 1860/Pdt.G/2024/PA.Pbg.



tempat tinggal karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena masalah ekonomi yang kurang, Tergugat kurang nafkah kepada Penggugat dan Tergugat jarang pulang. Saksi melihat sendiri sebanyak 5 (lima) kali Penggugat dan Tergugat ketika sedang bertengkar karena rumah saksi berdekatan dengan rumah Penggugat dan Tergugat;

- Saksi **SAKSI II** (tetangga Penggugat) menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat dan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang telah berjalan sekitar 2 (dua) tahun lamanya, dan tidak pernah hidup bersama lagi. Penyebab Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena masalah ekonomi yang kurang, Tergugat kurang nafkah kepada Penggugat dan Penggugat menuduh Tergugat berselingkuh;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan, namun tidak berhasil rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat T.1 dan T.2, dimana bukti T.1 dan T.2 telah dipertimbangkan di atas, dan bukti 2 (dua) orang saksi, yaitu;

- Saksi **SAKSI I TERGUGAT** (kakak kandung Tergugat) yang menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa Lamongan Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga. Setahu saksi, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan hamonis, tetapi sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang telah berjalan sekitar 2 (dua) tahun lamanya, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi, namun saksi tidak tahu penyebab Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal. Tergugat sekarang tinggal di tempat warung jualan Tergugat di GOR Purbalingga.

Hlm. 14 dr 21 hlm. Putusan No. 1860/Pdt.G/2024/PA.Pbg.



Dan saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi menyatakan masih sanggup untuk merukunkan lagi;

- Saksi **SAKSI II TERGUGAT** (adik kandung Tergugat) menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN PURBALINGGA dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan hamonis, tetapi sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang telah berjalan sekitar 2 (dua) tahun lamanya, dan tidak pernah hidup bersama lagi, tetapi saksi tidak tahu penyebab Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal. Tergugat sekarang tinggal di warung tempat jualan di GOR Purbalingga dan setahu saksi kadang-kadang Penggugat dan Tergugat serta anak-anaknya masih sering bertemu di warung Tergugat tersebut, tetapi tidak pernah tinggal bersama lagi karena Tergugat hanya ketemu dengan Penggugat dan anak-anaknya tersebut, dan saksi menyatakan masih sanggup untuk berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak Penggugat dan Tergugat, dan saksi - saksi tersebut antara lain menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan, namun tidak berhasil, bahkan Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada pihak Tergugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali, serta melaporkan hasil upayanya tersebut pada persidangan tanggal 24 Desember 2024, namun pada persidangan tanggal 24 Desember 2024 tersebut justru pihak keluarga Tergugat tidak hadir di persidangan. Dan menurut keterangan Tergugat bahwa pihak keluarga Tergugat tersebut sudah berusaha untuk menghubungi Penggugat melalui telephone maupun WA

Hlm. 15 dr 21 hlm. Putusan No. 1860/Pdt.G/2024/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(WhatsApp), tetapi Penggugat tidak pernah meresponnya, sehingga upaya damai pihak keluarga sampai sekarang tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dari jawab-jawab Penggugat dan Tergugat serta dihubungkan dengan bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1.-----Bahwa **PENGUGAT** sebagai Penggugat dan **TERGUGAT** sebagai Tergugat adalah suami isteri yang sah, mereka menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga pada tanggal 12 Juli 2016, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 12 Juli 2016 (bukti P.2) dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN PURBALINGGA dan telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama **ANAK I PENGUGAT**, usia 5 tahun dan **ANAK II PENGUGAT**, usia 1 tahun, dimana kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;

2.-----Bahwa pada rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun, namun kemudian antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan masalah nafkah yang kurang mencukupi kebutuhan keluarga, hingga menyebabkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023 hingga sekarang sekitar 2 (dua) tahun lamanya karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah hidup bersama lagi;

3.--Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat kembali, tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga yang baik, meskipun Tergugat sendiri masih berkeberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

Hlm. 16 dr 21 hlm. Putusan No. 1860/Pdt.G/2024/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami isteri, sebagaimana diisyaratkan di dalam Al Quran Surat Ar Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Ash Shawi Jilid IV halaman 204 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini yang berbunyi :

**فان اختلف با ن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالما
سب المفا رقة**

Artinya : “ Apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga karena sudah tidak adanya rasa kasih sayang di antara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai “

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan penyebab apa yang melatarbelakangi terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun berdasarkan fakta telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang hingga sekarang sekitar 2 (dua) tahun lamanya dan telah diupayakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim dalam persidangan telah pula berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil juga, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik (vide : Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 38 K/ AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Putusan Nomor 90/K/AG/1993 tanggal 24 Juli 1994);

Hlm. 17 dr 21 hlm. Putusan No. 1860/Pdt.G/2024/PA.Pbg.



Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang terdapat dalam Kitab Al- Bayan halaman 38 yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 16 tahun 2019 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo SEMA Nomor 04 Tahun 2014 angka 4 yang kemudian disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 jo SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang kemudian disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023, oleh karena itu gugatan Penggugat cukup untuk dikabulkan dengan talak bain sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini sesuai dengan maksud dalam sebuah pendapat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Jilid II halaman 260 yang kemudian diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

**فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة او اعتراف الزوج
وكان الايذاء ممالا يطلق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز
القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة**

Artinya: *"Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan yang didukung bukti-bukti atau pengakuan suami dan ternyata di dalam perkawinannya*

Hlm. 18 dr 21 hlm. Putusan No. 1860/Pdt.G/2024/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat kemadhorotan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka, dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain "

;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga pada hari Selasa, 24 Desember 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 22 *Jumadil Akhirah* 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Nursidik, M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Purbalingga sebagai Ketua Majelis, Drs. Baridun, S.H. dan Nana, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Selasa, 31 Desember 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 29 *Jumadil Akhirah* 1446 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Dr. Drs. H. Saefudin, S.H., M.H. dan Nana, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Ghofur Dwi Sularso, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

Hlm. 19 dr 21 hlm. Putusan No. 1860/Pdt.G/2024/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Drs. Nursidik, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dr. Drs. H. Saefudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Nana, S.Ag., M.H.

Ghofur Dwi Sularso, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

Perincian Biaya :

1. PNB	:	
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan	Rp	30.000,00
c. Redaksi	Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp 425.000,00
4. Biaya Sumpah	:	Rp 100.000,00
5. Pemberitahuan isi putusan	:	Rp 75.000,00
6. Meterai	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp 765.000,00

(tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 20 dr 21 hlm. Putusan No. 1860/Pdt.G/2024/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 21 dr 21 hlm. Putusan No. 1860/Pdt.G/2024/PA.Pbg.